

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN BANK DALAM MENYEDIAKAN  
LAYANAN *ONLINE* PERBANKAN MELALUI SISTEM  
*PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB)***

**Rahmadi Indra Tektona\***

[rahmadiindra@unej.ac.id](mailto:rahmadiindra@unej.ac.id)

**Ahmad Sayyidul Mubaraq\*\***

[rakaelfata08@gmail.com](mailto:rakaelfata08@gmail.com)

**Dyah Ochtorina Susanti\*\*\***

**ABSTRACT**

*The services provided by banks to the public are an online payment point system by using the Definition of payment points and the benefits are a means of payment from the public aimed at the benefit of certain parties usually is the current account of a company whose payments are made through a bank. There is a case in online banking service agents owned by a bank, one of them is Bank BTPN services that use agents to provide services to customers such as opening accounts and paying electricity. There is a problem when an agent in carrying out his duties as an agent gives power to other people in its implementation so that in terms of the principle of knowing customers as explained in the banking principles, where the Payment Point Online Bank (PPOB) system is a system that is run online without passing through face to face.*

**Keywords :***Legal Review, Bank Agents, Online Banking Services*

**ABSTRAK**

Layanan jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah sistem *online payment point* dengan menggunakan Pengertian *payment point* dan manfaatnya merupakan alat cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Terdapat suatu kasus dalam agen layanan *online* perbankan yang dimiliki oleh suatu bank, salah satunya layanan Bank BTPN yang menggunakan agen dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah seperti pembukaan rekening dan pembayaran listrik. Terdapat suatu permasalahan ketika seorang agen ini dalam menjalankan tugasnya sebagai agen memberikan kuasa terhadap orang lain dalam pelaksanaannya sehingga dalam kaitan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip perbankan, dimana sistem *Payment Point Online Bank (PPOB)* adalah sistem yang dijalankan secara *online* tanpa melalui tatap muka.

**Kata Kunci :***Tinjauan Hukum, Agen Bank, Layanan Online Perbankan*

**1. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada berkembang dan kontribusi dari perbankan, sebab apabila kondisi perbankan memburuk maka akan berakibat pula

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kepada perekonomian Negara<sup>1</sup>. Bank berasal dari bahasa Perancis yakni *banque*, dan bahasa Italia yakni *banco* yang memiliki arti peti atau lemari yang bermakna sebuah gambaran bahwa fungsi dasar dari bank komersial menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman, dan menyediakan alat pembayaran untuk dipergunakan membeli barang dan jasa<sup>2</sup>. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Thamrin Abdullah bank adalah suatu badan yang tugas utamanya menghimpun dana dari pihak ketiga, perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan<sup>3</sup>. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Terkait itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dan dalam tingkat yang tinggi. Hukum Perbankan adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan<sup>4</sup>.

Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan "bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Guna

---

<sup>1</sup> Billy Arma Pratama, Tesis: "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan", UNDIP, Semarang, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> Zainul Arifin. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Azkia Publisher, Tangerang, 2009, hlm. 2

<sup>3</sup> Thamrin Abdullah, "Lembaga Keuangan". Bank dan Lembaga Keuangan, Vol. 1 No. 4318, 2014, hlm. 13

<sup>4</sup> Choiriyah. Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 3 (2019), pp.265-280, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11532. hlm. 265

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

mencapai tujuannya tersebut perbankan menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Pada sistem perbankan modern saat ini yang diterapkan di Indonesia, terjadi hubungan dari pihak bank, keagenan, dan nasabah. Keagenan merupakan sebuah konsep kerantaaan bisnis yang pengaturannya berada diluar KUHPerdata dan KUHDagang.<sup>5</sup> Eksistensi agen selaku perantara perdagangan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang/Jasa. Terkait tanggung jawab keagenan dalam hal ini sebagai perantara dan bertindak sebagai *principal*, sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam ikatan perjanjian.<sup>6</sup>

Terkait hal ini ada suatu perbedaan antara agen dalam perspektif perjanjian dengan agen yang dimaksud dalam penulisan artikel ini, yang lebih kepada agen dalam dunia perbankan, sehingga dasar pengaturannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.<sup>7</sup> Agen yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah sebagai pihak yang menjembatani antara Bank dengan nasabah. Pada saat ini keberadaan dunia perbankan yang sudah mulai melakukan efektifitas dan efisiensi dalam hal administrasi, keagenan merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan karena memudahkan Langkah perbankan dalam melakukan ekspansi bisnis. Terkait demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan tanggung jawab agen terhadap pengguna layanan Online Perbankan (*Payment Point Online Bank*) PPOB, yang selanjutnya disingkat PPOB. ketika suatu permasalahan timbul terkait pertanggungjawaban keagenan dalam system PPOB belum jelas keberadaannya oleh karena itu penulis tertarik menganalisis tanggung jawab keberadaan PPOB.

Layanan jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah sistem *online payment point* dengan menggunakan Pengertian *payment point* dan manfaatnya merupakan alat cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Salah satu sistem

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII, Yogyakarta, 2013, hlm. 247.

<sup>6</sup> M.Tohar. *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 251.

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy. *Op.Cit.* hlm. 253

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dimana mekanisme pembayaran tagihan yang sangat lebih aman, mudah dan murah serta proses yang tidak rumit. *Payment Point Online Bank* ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara *online real time* 24 jam sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. *Payment Point Online Bank* (PPOB) yang diselenggarakan di perusahaan-perusahaan seperti PLN, PDAM, Telkom, dan lain-lain yang bekerjasama dengan hampir semua perbankan.<sup>8</sup> Pelanggan konsumen dapat membayar di mana saja dan kapan saja dan dengan cara apa saja melalui *delivery channel* atau sistem Aplikasi yang dikembangkan perusahaan penyelenggara *Payment Point Online Bank* (PPOB) dan *delivery channel* seperti (ATM, Teller, Autodebit, Internet Banking dll). Pada latar belakang penulisan ini terkait dengan salah satu layanan *Payment Point Online Bank* (PPOB) didalamnya adalah terkait dengan pembukaan rekening dari nasabah dan kemungkinan ke depan dapat melakukan semua kegiatan perbankan yang sudah berjalan pada saat ini.

Pada hukum perbankan dikenal dengan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perbankan yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).<sup>9</sup> Salah satu prinsip yang terkait dengan penulisan penelitian ini adalah prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi nasabah yang mencurigakan.<sup>10</sup> Lash berpendapat bahwa ada lima tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu menjaga keamanan (*safety*) bank, memungkinkan terciptanya iklim kompetisi, pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus, perlindungan terhadap nasabah dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter<sup>11</sup>.

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peraturan perbankan (*prudential regulation*) oleh bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dalam usahanya untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan berlaku bagi semua

---

<sup>8</sup> Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 1, September 2018, Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>. hlm. 105

<sup>9</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung, 2016, hlm. 18.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>11</sup> NichoJas A. Lash. *Banking Laws and Regulations: An Economic Perspective*, Prentice-Han Inc., USA, 1987, hlm. 22

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

bank termasuk bank asing yang berada di Indonesia.<sup>12</sup> Pihak bank harus semaksimal mungkin dalam mengawasi kegiatan nasabahnya dalam menggunakan jasa bank dengan berdasar pada Peraturan Bank Indonesia tersebut. Pada dasarnya pengawasan itu dilakukan oleh bank termasuk juga untuk mengawasi secara pasti siapa nasabah dan apa tujuan serta bagaimana penggunaan produk bank oleh nasabah tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diperkirakan apakah aktivitas dari nasabah yang bersangkutan merupakan transaksi yang normal ataukah tidak. Terkait hal itu merupakan bagian dari prinsip mengenal nasabah. Agen dalam kegiatan Branchless Banking sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam perbankan, namun hanya berbenturan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Bank Umum Yang Menyerahkan Sebagian Tugas Kepada Pihak Lain, dimana di dalam POJK tersebut disebutkan bahwa bank umum tidak boleh melimpahkan tugas pokok perbankan seperti menghimpun dana dan memberi pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa PPOB berpengaruh secara signifikan terhadap percepatan aliran kas hal ini dikarenakan Sistem Pembayaran Tagihan Rekening Listrik yang diterapkan PT PLN (Persero) Provinsi Aceh secara konvensional belum dapat mengendalikan kas masuk dengan cepat dan aman. Penerimaan kas mulai dari pembayaran oleh pelanggan sampai ke rekening receipt PT PLN (Persero) Kantor Pusat bahwa ada penyetoran fisik uang dari payment point ke rekening receipt Rayon<sup>13</sup>. Tetapi terdapat suatu kasus dalam agen layanan *online* perbankan yang dimiliki oleh suatu bank, salah satunya layanan Bank BTPN yang menggunakan agen dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah seperti pembukaan rekening, permasalahan timbul ketika seorang agen ini dalam menjalankan tugasnya memberikan kuasa terhadap orang lain dalam. Terkait demikian penulis tertarik untuk mengkaji pertanggung jawaban dari agen PPOB yang telah berjalan di bank, hal ini akan diuji berdasarkan peraturan yang ada tentang prinsip mengenal nasabah dan tanggung jawab hukum bagi agen yang memberikan pelayanan perbankan. Berdasarkan uraian hal tersebut di atas yang melatar belakangi penulis tertarik

---

<sup>12</sup> Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso. *Lembaga Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 34.

<sup>13</sup> Indrayani. Pengaruh Payment Point Online Bank (PPOB) Terhadap Percepatan Aliran Kas (Studi Kasus di PT. PLN Persero Provinsi Aceh), *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2019 p 83-92. hlm. 89. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/article/download/1843/1256>.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

untuk menganalisa lebih jauh terkait dengan Tanggung jawab Hukum Bagi Agen Bank Dalam Menyediakan Layanan Online Perbankan Melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah dan dalam penggunaan layanan tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait Tanggung Jawab Hukum Bagi Agen Bank Dalam Menyediakan Layanan Online Perbankan Melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB).

Tipe pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) berdasarkan prinsip mengenal nasabah. Kemudian Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini selanjutnya akan digunakan untuk membantu menganalisa bentuk tanggung jawab hukum agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna layanan.

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
- e) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank;
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet Banking.

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode Analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

### **3. PEMBAHASAN**

Kegiatan ekonomi di setiap negara mempunyai peranan penting karena merupakan indikator dari berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan. Terdapat beberapa paham ekonomi yang dianut oleh setiap negara, untuk Indonesia paham yang dianut adalah paham ekonomi campuran yang ditandai dengan terdapatnya paham kekeluargaan dan gotong-royong. Menurut W Friedman Aliran kekeluargaan atau gotong royong di dalam paham ekonomi campuran pada dasarnya ingin menggambarkan pentingnya tugas institusi pemerintah dan swasta dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber kemakmuran<sup>14</sup>.

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Pada kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait<sup>15</sup>. Tanggungjawab mempunyai pengertian yang sangat luas. Menurut Peter Salim membagi tanggung

---

<sup>14</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual (Don't Put All Eggs In One Basket)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1.

<sup>15</sup> Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.59.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

jawab dalam arti *accountability, responsibility, dan liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan.<sup>16</sup>

*Accountability* (Akuntabilitas) adalah kewajiban moral atau hokum yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat atau wewenang yang diberikan pihak ketiga, apakah dana tersebut sudah dipakai dan digunakan. Digunakan untuk apa ? Perusahaan harus bisa menyebutkan bagaimana mereka memaakai asal dananya dan apa yang telah dia capais ebagai pertanggungjawaban pada orang yang berkepentingan serta penerima manfaat. Semua yang berkepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana daan kewenangan digunakan.<sup>17</sup> Pengertian *accountable* menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sama dengan *responsible, answerable*.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>18</sup>

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>19</sup>

#### 1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prrinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan

---

<sup>16</sup> Peter Salim, *Comtemporary English-Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1985, hlm. 22

<sup>17</sup> Dina Amalia, 7 Prinsip Manajemen Keuangan yang Perlu Anda Ketahui, *Jurnal Entrepreneur*. <https://www.jurnal.id>, Mei 2019.

<sup>18</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

<sup>19</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

hukum perdata. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

#### 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Terkait tentang perbedaan antara agen dalam perspektif perjanjian dengan agen, yang dimaksud dalam penulisan artikel ini, lebih mengarah pada agen dalam perbankan, sehingga dasar pengaturannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik<sup>20</sup>.

Tentang PPOB yang juga diatur dalam dalam POJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh bank (LAKU PANDAI) menggunakan agen yang mana agen merupakan entitas yang merdeka, yang terlepas dari bank. Sebagai agen harus memenuhi syarat, antara lain :

- a. Bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan;

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII, Yogyakarta, 2013, hlm. 253.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

b. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik<sup>21</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap agen yang dimaksud dalam peraturan tersebut seperti yang terdapat dalam hukum perjanjian, yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>22</sup>

Agen yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah sebagai pihak yang menjembatani antara Bank dengan nasabah. Jika seorang agen tersebut keluar kota, dan sudah memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain dalam menjalankan tugas sebagai wakil agen yang juga bertindak sebagai pelaku usaha, yang dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan membuat dan mencantumkan klausula baku yang pada intinya tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sepanjang isi dan letak perjanjian standar tersebut memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Wakil agen bank tersebut tidak masalah dalam melaksanakan pekerjaan agen PPOB tersebut, akan tetapi yang menjadi masalah adalah apabila wakil agen yang telah memperoleh kuasa dari agen tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP bank.

Dalam Pasal 1 butir 2 dan 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012. Peraturan Bank Indonesia ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan

---

<sup>21</sup> Rizki Mubarak, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking Terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.25, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992, pasal 1324. Hal 13-14

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan. Menariknya, dalam Peraturan ini, terminologi *know your customer* diubah dengan terminologi *Customer Due Diligence* (CDD).

Dimaksud dengan *Customer Due Diligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*walk in customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence* (EDD). EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berkenaan dengan hal itu sangat penting bagi pihak perbankan melalui *Payment Point Online Bank* khususnya di Indonesia untuk mencegah terjadinya pembukaan rekening yang disalahgunakan untuk menempatkan hasil kejahatan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dan cara terbaik untuk melindungi atau mencegah penyalahgunaan rekening tersebut adalah dengan berupaya untuk memahami betul dan mengenali sebaik mungkin setiap calon nasabahnya. Cara memahami dan mengenali setiap nasabah atau calon nasabah di dalam dunia perbankan ini dikenal dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank diwajibkan untuk menetapkan beberapa hal diantaranya seperti kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah seperti yang tercantum dalam Pasal 2 angka (2) huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

*Payment Point Online Banking* (PPOB) adalah satu kesatuan Sistem Hardware dan Sistem Software Aplikasi, Jaringan Komunikasi Data dan Rekonsiliasi Data sehingga dapat berfungsi sebagai media interaksi sistem pembayaran tagihan apapun secara online dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana pelanggan untuk diteruskan kepada mitra kerjanya. *Payment Point* adalah tempat atau loket yang menerima pembayaran pelanggan yang dikelola oleh perorangan, atau badan usaha yang telah bermitra kerja dengan *Collecting Agent*. *Collecting Agent* (CA) adalah badan usaha atau lembaga lain yang telah

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menjalinkan kerjasama dengan pihak perbankan sebagai penyelenggara dan penampungan dana tagihan dari pelanggan<sup>23</sup>.

Dalam Pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) melanggar prinsip mengenal nasabah manakala terjadi transaksi yang mencurigakan oleh nasabah seperti penempatan dana dalam jumlah besar berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/ PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Saat menjalankan perannya bank bertindak sebagai salah satu dari lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa lainnya<sup>24</sup>. Bentuk tanggung jawab hukum *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan apabila terdapat kesalahan agen yang kemudian melakukan adanya kesalahan dalam transaksi keuangan yang menyebabkan transaksi yang mencurigakan. Dalam hal ini tanggung jawab tersebut dilakukan oleh agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna layanan PPOB dilakukan melalui integrasi dengan bank terkait, karena kedudukannya selaku *Collecting Agent* (CA) adalah badan usaha atau lembaga lain yang telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan sebagai penyelenggara dan penampungan dana tagihan dari pelanggan.

Selain itu Hubungan hukum antara agen PPOB dan Bank dalam kegiatan layanan perbankan *branchless banking* merupakan “suatu hubungan hukum di mana seseorang/ pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/ pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain”. Adanya kuasa dari orang/ principal maka tindakan-tindakan yang dilakukan agen dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh principal, tetapi apabila agen melakukan hal-hal diluar batas wewenangnya maka agen harus bertanggung jawab atas tindakannya<sup>25</sup>. Bagaimanapun PPOB sebagai wakil bank di depan nasabah.

---

<sup>23</sup> Bunga Adirti. Analisis Strategi Kemudahan Pelayanan Dan Akurasi Ppob Terhadap Kinerja Payment Point Online Banking (PPOB) Pada Pelanggan Pt Perusahaan Gas Negara. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Vol. 17, No. 02, Oktober 2016. Hlm. 60.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/995> <https://doi.org/10.30596/jimb.v17i2.995>

<sup>24</sup> O.P. Simorangkir, Kamus Perbankan. Cetakan Kedua. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 106

<sup>25</sup> Rizki Mubarak, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking Terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Hal 8 <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

**Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pihak perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti akan menghadapi berbagai risiko usaha salah satunya seperti permasalahan yang terjadi di atas. Untuk mengurangi risiko usaha tersebut bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*). Kata “*prudent*” secara harafiah dalam bahasa Indonesianya berarti “bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”.<sup>26</sup> *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, terperinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi, *prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama pada depositor dan kreditor. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan.<sup>27</sup>

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan, mulai dari undang-undang dan hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bank hendaknya mampu melaksanakan dengan optimal prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa :

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan pengertian dari prinsip kehati-hatian, namun dalam penjelasan Pasal 2, yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Trisadini P. Usanti, “prinsip kehati-hatian” adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>28</sup> Darwini, T.,

---

<sup>26</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 122.

<sup>27</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21-22.

<sup>28</sup> Trisadini P. Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 14.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menyebutkan, “prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya”<sup>29</sup>.

Berkenaan dengan hal itu sangat penting bagi pihak perbankan khususnya di Indonesia untuk mencegah terjadinya pembukaan rekening melalui *Payment Point Online Bank* yang disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang. karena sebagai salah satu sistem dimana mekanisme pembayaran tagihan yang sangat lebih aman, mudah dan murah serta proses yang tidak rumit. *Payment Point Online Bank* atau disingkat (PPOB) ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara Online real time 24 jam sehingga proses rekonsiliasi baik data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman<sup>30</sup>.

Dalam prakteknya pihak keagenan PPOB belum maksimal dalam menerapkan prinsip tersebut, khususnya kewajiban untuk mengidentifikasi nasabah pada saat pembukaan rekening, dimana saat pembukaan rekening tidak semua nasabah hadir langsung ke bank. Dalam asas hukum perjanjian lainnya termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebabkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik<sup>31</sup>, jika kita bicara tentang keagenan PPOB hendaknya terdapat itikad baik dari masing-masing pihak, karena bagaimanapun sudah terjadi perjanjian diantara kedua pihak tersebut. Apabila terdapat calon nasabah yang merupakan nasabah referensi dari pegawai bank dan pihak bank yang mereferensikan nasabah tersebut juga belum tentu akan menggali informasi sedalam-dalamnya dan melakukan identifikasi kepada nasabah referensi tersebut seperti yang dilakukan oleh customer service serta pihak bank yang mereferensikan calon nasabah tersebut tidak menginformasikan dan menjelaskan point-point secara terperinci seperti yang dilakukan oleh customer service yaitu mengenai pernyataan nasabah yang ada pada Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening. Karena bagaimanapun pada saat proses pembukaan rekening, pihak *customer service* akan menginformasikan kepada calon nasabah mengenai manfaat dan

---

<sup>29</sup>Darwini T., “Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) Dalam Pengelolaan Bank”, *Jurnal Equality*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2005, hlm. 77.

<sup>30</sup>Indrayani. Pengaruh *Payment Online Bank* (PPOB) Terhadap Percepatan Aliran Kas ( Studi Kasus di PT. PLN Persero Provinsi Aceh) *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. PENGARUH PAYMENT POINT ONLINE Volume 7, Nomor 2, Agustus 2019 p 83-92. Hal 84 <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/article/download/1843/1256>.

<sup>31</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *Op.Cit.*, Pasal 1338 ayat (3)

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

risiko kepada calon nasabah yang datang ke bank ketika mengajukan permohonan pembukaan rekening.

Agen PPOB harus benar-benar melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang penting dalam pengelolaan sistim perbankan yang cenderung berisiko<sup>32</sup>, sebab prinsip tersebut merupakan standard operasional bank. Saat praktiknya prinsip kehati-hatian diwujudkan dengan adanya prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, condition of economic, dan capital*. Penerapan prinsip *character* dilakukan untuk meminimalkan resiko kerugian yang akan dihadapi oleh pihak bank dikemudian hari. Penerapan prinsip *character* adalah bagian daripada prinsip 5C yang merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian.

Penerapan prinsip *character* bertujuan untuk mengetahui manakah calon nasabah yang layak dan sesuai dengan standard bank. Seharusnya Analisis *character* dilakukan dengan cara salah satunya bertemu secara langsung dengan calon nasabah. Adapun pernyataan yang ada salah satunya menyatakan bahwa pihak bank akan melakukan pemblokiran rekening jika diindikasikan telah terjadi penyalahgunaan rekening dan/atau oleh sebab-sebab lainnya. Apabila ini terjadi maka mengakibatkan kerugian, suatu hal yang harus dihindari oleh orang yang melakukan usaha. Ini membuktikan bahwa kegiatan usaha bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Menurut Suparyanto kelemahan yang paling pokok yang dialami oleh sebagian besar usaha kecil adalah pada aspek manajemen<sup>33</sup>.

Perbankan memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara guna meningkatkan taraf kehidupan serta pemerataan perekonomian masyarakat, hal itu diwujudkan dengan tujuan perbankan dalam meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi sesuai peraturan perundangundangan bahwa bank melakukan penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat<sup>34</sup>.

Apabila di kemudian hari terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha atas penerapan kebijakan sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>32</sup> Wardani P dkk. 2013, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol. 01 No.08, hlm 5

<sup>33</sup> Rida Srihadiatuti, Analisis Faktor-Faktor Kendala Penyebab Kegagalan Mendirikan Usaha Baru Pada Para Lulusan Program Wirausaha Baru Jawa Barat Kelas Ide Bisnis, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, 2018), hlm. 93

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Perlindungan konsumen adalah dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang berhak menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Tujuan dari dibentuknya BPSK adalah untuk mempermudah konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha, namun putusan BPSK yang seharusnya sudah final dan mengikat sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pengaturannya masih dapat dilakukan upaya hukum berupa keberatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **PENUTUP**

Kemajuan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam usaha perbankan dalam pengelolaan dana nasabah, salah satunya adalah nasabah tidak perlu hadir ke lembaga perbankan. Namun cukup menggunakan fasilitas pembukaan rekening melalui layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*), dengan menggunakan jasa Agen. Usaha perbankan juga mempunyai risiko. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko, perlu diterapkan prinsip ke hati-hatian. Salah satu upaya melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dan cara terbaik untuk melindungi atau mencegah penyalahgunaan rekening tersebut adalah dengan berupaya untuk memahami betul dan mengenali sebaik mungkin setiap calon nasabahnya. Cara memahami dan mengenali setiap nasabah atau calon nasabah di dalam dunia perbankan ini dikenal dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Agen yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan surat kuasa, harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam hal penyimpanan dana, melalui pembukaan rekening perbankan, kepada pihak bank hendaknya wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya unsur Transaksi Keuangan yang mencurigakan melalui pembukaan rekening pada PPOB (*Payment Point Online Bank*). Kepada pihak

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

### **LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

penyedia layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*) hendaknya dapat melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan seperti penempatan jumlah dana yang sangat besar. Kepada masyarakat hendaknya dapat menggunakan layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*), sehingga dapat mewujudkan transaksi keuangan yang ideal dan baik bagi perbankan nasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku, Jurnal :**

- Abdullah, Thamrin, "Lembaga Keuangan". *Bank dan Lembaga Keuangan* , Vol. 1 No. 4318, 2014.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2007
- A.Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economics*. 2nd ed., Little, Brown .!le Company, USA, 1989, xiii.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher, Tangerang, 2009.
- Bunga Adirti. Analisis Strategi Kemudahan Pelayanan Dan Akurasi Ppob Terhadap Kinerja Payment Point Online Banking (PPOB) Pada Pelanggan Pt Perusahaan Gas Negara. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Vol. 17, No.02, Oktober 2016.
- Choiriyah. Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 6 No. 3 (2019), pp.265-280, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i3.11532.
- Darwini T., "Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) Dalam Pengelolaan Bank", *Jurnal Equality*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2005.
- Djoni S. Gazali, Rahmadi Usman. *Hukum Perbankan, Cet I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Indrayani. Pengaruh Payment Point Online Bank (PPOB) Terhadap Percepatan Aliran Kas (Studi Kasus di PT. PLN Persero Provinsi Aceh, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, Agustus Provinsi Aceh), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2019 p 83-92. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/article/download/1843/12566>.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- , *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press. Jakarta, 2000
- Munir Fuadi. *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 2004
- NichoJas A. Lash. *Banking Laws and Regulations: An Economic Perspective*, PrenticeHan Inc., USA, 1987.

**Tersedia di online :** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN : 2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual (Don't Put All Eggs In One Basket)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*. Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rida Srihadiatuti, *Analisis Faktor-Faktor Kendala Penyebab Kegagalan Mendirikan Usaha Baru Pada Para Lulusan Program Wirausaha Baru Jawa Barat Kelas Ide Bisnis, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, 2018.*
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII, Yogyakarta, 2013.
- Rizki Mubarak, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani. *Pertanggungjawaban Agen Banking Terhadap Nasabah Branches Banking (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen)*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Usanti Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Usanti, Trisadini P., *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Wardani P dkk. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Pada PT BPR Sinar Putera Mas. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol. 01 No.08, 2013.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet Banking